



WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DENGAN ANGKUTAN TAKSI DALAM WILAYAH KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dengan kenaikan harga bahan bakar minyak, perlu diikuti dengan penyesuaian tarif angkutan penumpang umum dengan angkutan taksi dalam wilayah Kota Pekanbaru;
- b. bahwa untuk kenyamanan dan ketentraman serta adanya kepastian bagi penumpang umum dalam angkutan taksi dengan memperhatikan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan taksi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Tarif Angkutan Penumpang Umum dengan Angkutan Taksi;
- c. bahwa penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum dengan Angkutan Taksi dilakukan sebagai upaya peningkatan terhadap mutu pelayanan kepada masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum dengan Angkutan Taksi dalam Wilayah Kota Pekanbaru;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642);
8. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DENGAN ANGKUTAN TAKSI DALAM WILAYAH KOTA PEKANBARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
4. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
5. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
6. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
7. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
8. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

9. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
10. Argometer adalah alat untuk penetapan tarif pada taksi yang ditetapkan berdasarkan jarak dan waktu perjalanan.
11. Tarif dasar adalah perubahan tarif yang terjadi setiap kendaraan berjalan sejauh 100 meter atau setelah beberapa waktu saat kendaraan taksi tidak berjalan.
12. Tarif awal adalah harga satuan jasa awal pada kendaraan taksi
13. Tarif waktu tunggu adalah harga satuan jasa per waktu tunggu penumpang
14. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
15. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
16. Trayek tidak tetap adalah trayek yang tidak terikat dengan trayek yang biasanya melakukan pelayanan dari rumah ke rumah.

BAB II

TARIF ANGKUTAN

Pasal 2

- (1) Tarif Batas Bawah dan Batas Atas Angkutan Penumpang dengan Angkutan Taksi ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN TARIF	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	AWAL (BUKA PINTU)	Rp. 7.000,-	Rp. 8.000,-
2	DASAR	Rp. 475/100 meter	Rp. 650/100 meter
3	WAKTU TUNGGU	Rp. 50.000/jam	Rp. 96.000/jam

- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Asuransi Kerugian Jasa Raharja.
- (3) Tarif Angkutan Penumpang Umum dengan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus jelas tertera dalam Argometer dan ditempatkan pada setiap *dashboard* kendaraan serta pintu bagian dalam kendaraan berbentuk stiker.

BAB III

OPERASIONAL KENDARAAN

Pasal 3

- (1) Argometer yang dibenarkan adalah Argometer yang telah diteliti, diperiksa dan disahkan/disegel oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Metrologi.
- (2) Argometer bekerja menurut putaran roda dan/atau waktu serta teknologi informasi berbasis *Global Positioning System* (GPS).
- (3) Argometer harus selalu dalam keadaan berfungsi dengan baik berdasarkan surat hasil tera yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Metrologi yang dilaksanakan setiap tahun.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA DAN PENGGUNA JASA ANGKUTAN TAKSI

Pasal 4

- (1) Perusahaan Angkutan Umum penyelenggara angkutan taksi wajib menyediakan dan menggunakan Argometer.
- (2) Pengguna jasa angkutan taksi wajib menggunakan Argometer sebagai penentuan tarif.
- (3) Pengemudi angkutan taksi wajib menjaga kualitas pelayanan dan menggunakan pakaian seragam yang ditentukan Perusahaan Angkutan Umum masing-masing.

z pa

BAB V
SANKSI

Pasal 5

- (1) Perusahaan Angkutan Umum dengan angkutan taksi yang tidak menggunakan Argometer baik tertangkap tangan dan/atau pengaduan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini dikenakan sanksi berupa :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis melalui peringatan pertama, kedua dan ketiga dengan jarak waktu antar peringatan selama 7 (tujuh) hari; dan
 - b. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan maka sanksi dapat berupa pencabutan izin operasional Perusahaan Angkutan Umum angkutan taksi yang bersangkutan.
- (2) Pengemudi angkutan taksi yang tidak menggunakan/mengoperasikan Argometer baik tertangkap tangan dan/atau pengaduan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 6

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Kepolisian Republik Indonesia melakukan pengawasan terhadap Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum dengan Angkutan Taksi dalam Wilayah Kota Pekanbaru (Berita



Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Januari 2023

 Pj. WALI KOTA PEKANBARU, 


M U F L I H U N

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 JANUARI 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


INDRA POMI NASUTION

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 NOMOR 1